



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Nomor SOP :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

MURIANI, ST
NIP. 19670807 199403 2 012

Nama SOP
1. Jenis Pelayanan Ruang Bermain Ramah Anak

Dasar hukum :
1 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi dan Kekayaan Daerah
2 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
3 Keputusan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemakaian Kawansan Taman

Kualifikasi Pelaksana :
1 Mengetahui peraturan dan ketentuan yang berlaku
2 Mengetahui tugas pokok dan fungsi

Peralatan / Perlengkapan :
Taman Bermain

Peringatan :
1.

Pencatatan dan Pendataan :

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kabid Pertaman	Kasi Pertamanan	Penjaga Taman	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemakaian Taman Ruang Bermain Anak (RBRA)						START	Anak dan didampingi Orang Tua			1 (Salu) Hari Pertama
2	Penjaga Taman							Mengawasi dan Menjaga Keamanan	12 jam		
										aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa	
							Selesai				

Mengetahui :
Kepala Bidang Perumahan, Pemukiman dan PJJ

SARTONO S. Sos., MM
NIP. 19720804 199403 1 005

Kepala Seksi Bidang Pertamanan

LIDIA ANGERAINI, ST
NIP. 19761024 200701 2 008